



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 588 /KPTS/DISNAKERTRANS/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERUPA PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN PROGRAM JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA
PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, diperlukan penyesuaian kebijakan daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pada pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi anggota masyarakat dengan prioritas pekerja perkebunan sawit melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- c. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 162);
11. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Provinsi Sumsel
- b. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumsel

- c. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel
- d. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
- e. Anggota :
 - 1. Kepala Kantor Kementerian Hukum Wilayah Sumatera Selatan
 - 2. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Kementerian Hukum Wilayah Sumsel
 - 3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
 - 4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel
 - 5. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel
 - 6. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang
 - 7. Wakil Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel
 - 8. Kepala Bidang Pemerintahan , Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel
 - 9. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel
 - 10. Kepala Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
 - 11. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
 - 12. Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumsel
 - 13. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumsel
 - 14. Kepala Bidang KSA Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang
 - 15. Kepala Sub Bidang Anggaran II Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel
 - 16. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel

17. Kepala Seksi Upah Minimum Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel
18. Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
19. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan SDM Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
20. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
21. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
22. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
23. Kepala Sub Bagian Penataan Daerah dan Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel
24. Dennis Indah Indra Putri (*Relationship Manager* Kepesertaan Program Khusus Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel)
25. Yose Rizal (*Relationship Manager* Kepesertaan Korporasi dan Institusi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel)
26. Try Wijayanto (*Account Representative* Khusus Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang)
27. Sumarlin, SH., MM (PPUPD Ahli Muda Inspektorat Provinsi Sumsel)
28. H. Habibullah, S.H., M.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Kementerian Hukum Wilayah Sumsel)
29. Dedi Irawan, S.H., M.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kantor Kementerian Hukum Wilayah Sumsel)
30. Idham Halid, S.E. (Penata Layanan Operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel)

31. Muhammad Lian Stefyansyah, S.H. (Staf Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel)
32. Amin Farsi, S. Kom (Staf Sub Bagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel)

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit;
- b. menyusun draft Rancangan Peraturan Gubernur Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit;
- c. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit;
- d. melaksanakan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit;
- e. melakukan rapat dan/atau koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah serta pihak terkait;

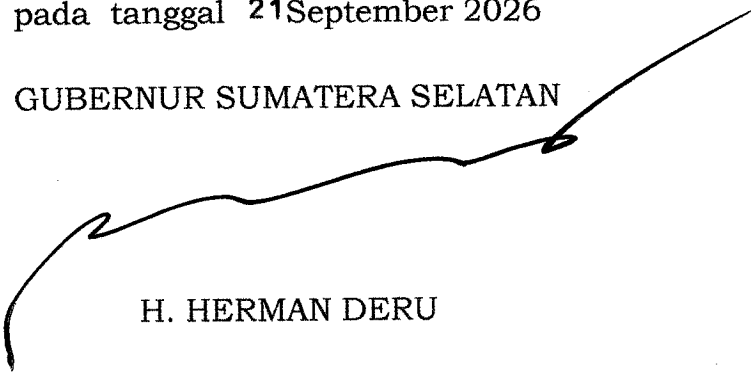
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit sesuai dengan hasil rapat, pengkajian dan pembahasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 September 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta